# KEJAKSAAN REPUBLIK INDONESIA KEJAKSAAN TINGGI JAWA TENGAH KEJAKSAAN NEGERI BATANG

JL. Jendral Sudirman No.413 Batang – Jawa Tengah Telp/Fax.(0285) 391061 / 392133 Website: http://www.kejari-batang.go.id Email: kejaribatang@gmail.com.

## KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG NOMOR: KEP-I-17/M.3.40/Cr.3/06/2024

#### **TENTANG**

### TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) KEJAKSAAN NEGERI BATANG

#### KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,

#### Menimbang

- : a. Bahwa dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tiga Sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi pemerintah yang bersih, dan bebas KKN serta peningkatan pelayanan publik;
  - b. bahwa Untuk mengakselerasi pencapaian hasil sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu secara konkret dilaksanakan program Reformasi Birokrasi melalui upaya pembangunan Zona Integritas (ZI) satuan kerja Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM);
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu diterbitkan Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri Batang tentang Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batang Tahun 2024

#### Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);
  - 2. Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang penyelenggara Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;





- 3 Undang Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
- 4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 49 Tahun 2011 tentang pedoman Fakta Integritas di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah;
- 5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan AparaturNegara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 6. Peraturan Jaksa Agung RI Nomor PER-004/A/JA/03/2016 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kejakaan Republik Indonesia Tahun 2015 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 516);
- 7. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-06/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan

: KEPUTUSAN KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG TENTANG TIM PENILAI MANDIRI EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DI LINGKUNGAN KEJAKSAAN NEGERI BATANG TAHUN 2024

**KESATU** 

Mengangkat pegawai yang jabatannya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini sebagai Tim Tim Penilai Mandiri Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) di Lingkungan Kejaksaan Negeri Batang Tahun 2024.





KEDUA

- : Nama-nama yang ditetapkan sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :
  - 1. Melakukan verifikasi dan penilaian terhadap *Self* asessment dan bukti dukung dari satuan kerja Kejaksaan Negeri Batang;
  - 2. Hasil *Self asessment* Kejaksaan Negeri Batang disampaikan kepada Tim Evaluasi AKIP Tingkat Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah ;

**KETIGA** 

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

**KEEMPAT** 

: Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batang pada tanggal 3 Juni 2024 KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,



<u>Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 19760618 200012 2 002

#### Tembusan:

- 1. Yth. Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 2. Yth. Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 3. Yth. Asisten Bidang Pembinaan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 4. Yth. Asisten Bidang Pengawasan Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah;
- 5. Arsip





### LAMPIRAN

Surat Keputusan Kepala Kejaksaan Negeri

Batang

Nomor : KEP-I-17/M.3.40/Cr.3/06/2024

Tanggal: 3 Juni 2024

NO	NAMA	JABATAN DALAM TIM
1	2	3
1	Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H.	Ketua
	Jaksa Utama Pratama (IV/b)	
	Nip. 19760618 200012 2 001	
	Kepala Kejaksaan Negeri Batang	
2	Aris Sophian, S.H., M.H.	Sekretaris
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19830116 200212 1 002	
	Kepala Sub Bagian Pembinaan	
3	Dipo Iqbal, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19810905 200501 1 009	
	Kepala Seksi Intelijen	
4	Bambang Widianto, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800509 200501 1 008	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Umum	
5	Eko Hartoyo, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19800526 200501 1 004	
	Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus	
6	Faisyal Karim, S.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19810602 200712 1 002	
	Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara	
7	Rizky Ika .P, S.H., M.H.	Anggota
	Jaksa Muda (III/d)	
	Nip. 19860330 200812 2 001	
	Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang	
0	Rampasan	A
8	M. Hisyam Maulana, S.Kom.	Anggota
	Muda Wira (III/b)	
	Nip. 19941013 202012 1 019	
	Fungsional Pranata Komputer	

KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BATANG,



<u>Dr. Efi Paulin Numberi, S.H., M.H</u> Jaksa Utama Pratama Nip. 19760618 200012 2 002



